

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
NOMOR: 091/ STSRD VISI. K2/ V/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PELAKSANA PENELITIAN
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA:

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan memenuhi aspek tri dharma Perguruan Tinggi, dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian;
 2. Untuk kelancaran dan terselenggaranya tugas penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, maka dipandang perlu penetapan bagi kegiatan penelitian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI No. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
- Memperhatikan:**
1. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
 2. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
 3. *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
 4. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia No. 002/STSRD VISI.K1/I/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat dosen berikut,

Nama : **Dwisanto Sayogo, M.Ds.**
NIDN : **0510128401**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**

Sebagai dosen pelaksana penelitian pada program Studi Desain Komunikasi Visual Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan judul:

Perancangan Video Promosi Dinas Pariwisata Gunungkidul "Fun and Adventure Activity"

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, seluruh aspek kegiatan akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Mei 2023
Ketua STSRD VISI,



STSRD VISI
Wahyu Tri Widadijo, M.Sn
DNIDNE0526047001

Tembusan:

1. Wakil Ketua Bidang I, II, dan III
2. Kepala LPPM

SURAT TUGAS
No. 097/STSRD VISI.K8/V/2023

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia (LPPM STSRD VISI), dengan ini memberikan tugas kepada:

No	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dwisanto Sayogo, M.Ds	0510128401	Ketua Peneliti

Untuk melaksanakan tugas penelitian dengan keterangan sebagai berikut:

Judul	: Perancangan Video Promosi Dinas Pariwisata Gunungkidul "Fun and Adventure Activity"
Tempat	: Gunungkidul
Waktu	: 11 Mare 2023 – 31 Juli 2023
Luaran Wajib	: Artikel Jurnal Video Promosi
Luaran Tambahan	: -
Biaya	: Rp. 25.000.000,-
Sumber Dana	: Dinas Pariwisata Gunungkidul
Dasar Penugasan	: Pengangkatan Dosen Pelaksana Penelitian Program Studi Desain Komunikasi Visual – Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 : 1. Keputusan Ketua STSRD VISI : No. 091/STSRD VISI.K2/V/2023 2. Kontrak Penelitian Dana Mandiri: No. 094/STSRD VISI.K6/V/2023

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Mei 2023
Kepala LPPM STSRD VISI



LPPM STSRD VISI

R. Hadapingrani K., M.Ds
NIK. 16083120



**KONTRAK PENELITIAN DANA MANDIRI
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 - GENAP**

No. No.094 / STSRD VISI . K6/ V/2023

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua** ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) **R. Hadapiningrani K., M.Ds** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

- 2) **Dwisanto Sayogo, M.Ds** : dalam hal ini bertindak selaku Ketua Peneliti untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia Nomor: 091/ STSRD VISI . K2 /V/2023** tentang Pengangkatan Dosen Pelaksana Penelitian Program Studi Desain Komunikasi Visual Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

1. **Pihak Pertama** dalam jabatan diatas memberi tugas kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan tugas Penelitian dengan judul:
Perancangan Video Promosi Dinas Pariwisata Gunungkidul "Fun and Adventure Activity"
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan administrasi atas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

1. Jenis waktu pelaksanaan Penelitian adalah kegiatan non-insidental sampai dengan durasi antara **satu hingga enam bulan (satu semester)**
2. Lokasi pelaksanaan Penelitian adalah di : **Gunungkidul**
3. Biaya pelaksanaan Penelitian dibebankan kepada **Pihak Kedua**.

4. Apabila terdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan/atau substansi kegiatan Penelitian, maka **Pihak Kedua** mengajukan permohonan tertulis disertai dengan alasan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** memberikan persetujuan tertulis.

Pasal 3

1. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Penelitian berupa (target luaran wajib yang dijanjikan dalam proposal).
2. **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan Penelitian berupa (target luaran tambahan yang dijanjikan dalam proposal).
3. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 4

1. **Pihak Pertama** berhak:
 - a. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b. Memberi sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran.
 - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.
2. Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur **Pihak Pertama** sesuai dengan petunjuk Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristekdikti dan Panduan Penelitian dan Penelitian.

Pasal 5

1. **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian kegiatan Masyarakat ini disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*forcemajeure*).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembrontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
4. Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**.
2. Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2023

Ketua LPPM



STSRD VISI

R. Hadapiningrani K., M.Ds

NIK. 16083120

Ketua Peneliti



Dwisanto Sayogo, M.Ds

NIDN. 0510128401

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN
PENELITIAN**

No. 094/STSRD VISI.K3/VIII.2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Hadapiningrani K., M.Ds
Jabatan : Kepala LPPM
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia

Menerangkan bahwa :


No	NAMA	NIP/NIDN/NIM	JABATAN
1	Dwisanto Sayogo, M.Ds	0510128401	Ketua Peneliti

Telah selesai melaksanakan penelitian :

Judul	: Perancangan Video Promosi Dinas Pariwisata Gunungkidul "Fun and Adventure Activity"
Pelaksanaan	: Semester Genap 2022/2023

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat dan atas kinerja yang telah dilakukan, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023
Kepala LPPM STSRD Visi Indonesia



STSRD VISI

R. Hadapiningrani K., M.Ds
NIK. 16083120



Piagam Penghargaan

No : 500.13.5/3412

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
Memberikan Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Kepada :

Dwisanto Sayogo, M.Ds
.....
STSRD VISI YOGYAKARTA

Atas Peran Serta dan Kerjasamanya Untuk Mendukung Pariwisata Gunungkidul
Melalui Pembuatan Video Profil Kabupaten Gunungkidul

Gunungkidul, 28 Juli 2023

Pt. Kepala Dinas Pariwisata

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Ariary Sukmono
ARIARY SUKMONO, S.T.
NIP. 197109101998031007